

## Literasi Hukum Terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Siswa-Siswa SMAN 1 di Kota Blitar

Eny Sulistyowati<sup>1</sup>, Arinto Nugroho<sup>2</sup>, Budi Hermono<sup>3</sup>, Muh. Ali Masnun<sup>\*4</sup>, Siti Nur Azizah<sup>5</sup>, Astrid Amidiaputri Hassyati<sup>6</sup>

Universitas Negeri Surabaya

Email: enysulistyowati@unesa.ac.id<sup>1</sup>, arintonugroho@unesa.ac.id<sup>2</sup>, budihhermono@unesa.ac.id<sup>3</sup>, alimasnun@unesa.ac.id<sup>4</sup>, sitinurazizah@unesa.ac.id<sup>5</sup>, [astridhasyyati@unesa.ac.id](mailto:astridhasyyati@unesa.ac.id)<sup>6</sup>

\*Corresponding author: Muh. Ali Masnun

### Info Artikel

#### Article History:

Received: January 26, 2023

Revision: April 2, 2023

Accepted: April 23, 2023

Published: April 27, 2023

#### Kata Kunci:

Literasi Hukum; Kesadaran Hukum; Sampah Plastik.

#### Keywords:

legal literacy; legal awareness; plastic waste.

### Abstrak

Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang sulit terurai dan dapat memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada jumlah penggunaan plastik. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan literasi hukum mengenai kesadaran hukum khususnya bagaimana regulasi terkait pembatasan penggunaan kantong plastik khususnya di SMAN 1 Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa sosialisasi dengan melakukan tiga tahapan utama yakni, pretest, sosialisasi dalam bentuk pemaparan materi, dan posttest. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut tampak bahwa adanya kenaikan signifikan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum para siswa siswi tentang peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kemasan sekali pakai dan kantong plastik. Meski demikian, perilaku hukumnya masih menunjukkan siswa siswi yang tidak peduli pada pembatasan kemasan plastik. Para siswa siswi masih memilih snack yang menggunakan kemasan plastik.

### Abstract

#### Legal Literacy Related to Restricting the Use of Plastic Bags for Students of SMAN 1 in Blitar City.

Plastic waste is anorganic waste that is difficult to decompose and can have a negative impact on the environment. The increase in population has implications for the amount of plastic use. The purpose of this community service is to provide legal literacy regarding legal awareness, especially regarding regulations related to restrictions on the use of plastic bags, especially at SMAN 1 Kota Blitar. The method used in this service is in the form of socialization by carrying out three main stages namely, pretest, socialization in the form of material presentation, and posttest. Based on the results of the implementation of these activities it appears that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding laws

*and regulations related to restrictions on single-use packaging and plastic bags. However, his legal behavior still shows students who do not care about restrictions on plastic packaging. The students still choose snacks that use plastic packaging.*



Copyright ©2023 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya pasti menggunakan barang-barang dari berbagai bahan. Salah satu bahan tersebut adalah plastik, yang mana saat ini manusia banyak tergantung kepada plastik karena bahan plastik ini dirasakan mudah didapat dan harganya terjangkau. Masyarakat saat ini banyak menggunakan plastik sebagai bahan untuk membungkus kebutuhan hidup. Misalnya plastik terkait pangan, bungkus plastik untuk es teh, sedotan plastik, bungkus plastik untuk bakso, dan lain-lain. Plastik terkait non pangan, misalnya: bungkus plastik untuk peralatan elektronik, kemasan plastik untuk pakaian, dan lain-lain.

Penggunaan plastik sudah menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan (Priyantini, 2020). Sampah plastik yang dibiarkan dan tidak ada pengelolaan yang baik dan benar, maka sangat mungkin dapat mencemari lingkungan tempat dimana kita berada. Gangguan dalam bentuk pencemaran dimungkinkan saja dapat terjadi baik itu pencemaran pada air, udara dan daratan. Plastik dapat menjadi potensi merusak lingkungan karena tidak dapat mengalami pembusukan secara alami yang mana akan terus terkumpul puluhan hingga ratusan tahun di tanah tanpa adanya proses penguraian oleh bakteri decomposer (Dewi & Raharjo, 2019; Putri Ziliwu, 2021). Apabila sampah plastik dibakar akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan, plastik akan terurai di udara sebagai dioksin. Senyawa tersebut membahayakan jika terhirup oleh manusia. Dampaknya adalah memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi (Supriatna, Jatna, 2021).

Salah satu usaha untuk mengurangi dampak buruk sampah, khususnya sampah plastik bagi lingkungan adalah dengan melaksanakan prinsip 3R, yaitu *reduce* (pengurangan pemakaian), *reuse* (pemakaian ulang), dan *recycle* (pendauran ulang) (Mitra Sirait, 2019). Tujuan pengurangan pemakaian adalah meminimalkan jumlah sampah yang akan berakhir menjadi sampah setiap hari. Misalnya dengan mengurangi bahkan jika memungkinkan tidak menggunakan plastik yang berakhir menjadi sampah setiap harinya. Tujuan pemakaian ulang adalah memaksimalkan penggunaan plastik yang sudah ada. Misalnya menggunakan tas plastik yang sudah ada dimiliki yang masih berfungsi dengan baik. Tujuan pendauran ulang adalah mengubah penggunaan plastik agar tetap memiliki manfaat. Misalnya plastik botol air kemasan dapat digunakan sebagai pot.

Permasalahan sampah juga dimiliki Pemerintah Kota Blitar yang hingga saat ini terus diupayakan untuk mencari solusinya. Bahwa di Kota Blitar per hari jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngegong mencapai 70 ton perharinya.



Jika tidak dilakukan pembatasan, maka jumlah sampah di TPA akan *overload* (Nindia Alivia, 2023). Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Blitar sedang gencar melakukan pembatasan penggunaan sampah, utamanya adalah sampah plastik. Instrumen hukum terkait pembatasan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbunan Sampah dari Kantong Plastik, Barang dan/atau Kemasan Sekali Pakai (selanjutnya disebut Perwali Blitar No. 34 Tahun 2019) yang telah mulai berlaku pada 12 Juni 2019.

Pada bagian Menimbang Perwali Blitar No. 34 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan mempertahankan Kota Blitar sebagai Kota Pembela Tanah Air dan yang tertib, rapi, indah dan aman, maka usaha pengurangan sampah dilaksanakan secara kontinyu; dan
2. kantong plastik barang dan/atau kemasan sekali pakai merupakan potensi timbulan sampah yang harus dibatasi penggunaannya dalam rangka pengurangan sampah.

Kantong plastik atau tas plastik sebagaimana disebut Pasal 1 Angka 28 Perwali Blitar No. 34 Tahun 2019 adalah kantong pembungkus yang dibuat dari plastik yang lazim digunakan untuk memuat dan membawa barang konsumsi di masyarakat. Saat berbelanja, sangat jarang seseorang diberi kantong alternatif yang ramah lingkungan. Kadang kala, seseorang tidak menyadari jika menggunakan barang dan/atau kemasan yang sekali pakai. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 32 Perwali Blitar No. 34 Tahun 2019, barang/kemasan sekali pakai adalah kemasan produk konsumsi yang langsung dibuang setelah satu kali pemakaian. Misalnya, saat seseorang mengonsumsi air mineral dalam kemasan, tentu sekali minum, kemasan yang terbuat dari plastik akan dibuang.

Semua lapisan masyarakat di Kota Blitar tentunya diharapkan mengetahui, memahami, dan melaksanakan Perwali Blitar No. 34 Tahun 2019. Salah satunya adalah para siswa siswi SMA Negeri 1 Kota Blitar. SMA ini berdiri sejak tanggal 22 Agustus 1955 menempati lahan seluas 5,1 hektar yang asri karena getol dengan program *Green School* (SMAN 1 Kota Blitar, 2023). Program ini tentunya perlu didukung para siswa-siswinya untuk menjaga lingkungan sekolahnya. Salah satunya adalah mengurangi atau membatasi kantong plastik maupun kemasan plastik sekali pakai. Idealnya perilaku siswa-siswi tidak hanya diterapkan pada saat di sekolah, tetapi hendaknya juga dilaksanakan di tempat umum maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Perwali Blitar No. 34 tahun 2019 baru berlaku 3 tahun, sehingga perlu dan penting sekali untuk dilakukan kegiatan literasi hukum dalam bentuk sosialisasi perwali tersebut di berbagai kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat adalah para siswa siswi SMAN 1 Kota Blitar.



## METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam literasi hukum mengenai sampah plastic terbagi atas tiga tahapan utama. *Tahap pertama*, diadakan *pretest* bagi khalayak sasaran terkait pengetahuan, pemahaman dan sikap terhadap Perwali Blitar No. 34 tahun 2019. Berdasarkan hasil *pretest* akan diketahui pengetahuan, pemahaman dan sikap awal khalayak sasaran. Selanjutnya, tim akan melaksanakan simulasi awal untuk mengetahui perilaku para siswa- siswi terkait pembatasan timbunan sampah dari kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai pengurangan sampah plastik

*Tahap kedua*, tim akan memberikan materi tentang (1) Perwali Blitar No. 34 tahun 2019; dan (2) Pemberian materi terkait dampak negatif bahan plastik bagi lingkungan. Kemudian tim akan mengajak para siswa siswi untuk observasi lingkungan sekolah. Tahap ini diakhiri dengan diskusi.

*Tahap ketiga*, tim mengadakan *posttest* untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman dan sikap terhadap Perwali Blitar No. 34 tahun 2019. Selanjutnya, tim akan melaksanakan simulasi akhir untuk mengetahui perilaku para siswa- siswi terkait pembatasan timbunan sampah dari kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai pengurangan sampah plastik. Pada tahap ketiga, akan tampak hasilnya, apakah ada perbedaan perilaku siswa sebelum mendapatkan materi maupun sesudah pemberian materi.

**Tabel 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

No	Permasalahan	Metode
1.	Pengetahuan berkaitan dengan Perwali Blitar No. 34 Tahun 2019	1) <i>Pre Test</i> 2) Sosialisasi Perwali Blitar No. 34 tahun 2019 dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif 3) Pemberian materi terkait Dampak negatif bahan plastik bagi lingkungan 4) Observasi lingkungan sekolah 5) Diskusi 6) <i>Post test</i>
2.	Pemahaman berkaitan dengan Perwali Blitar No. 34 Tahun 2019	
3.	Sikap berkaitan dengan Perwali Blitar No. 34 tahun 2019	
4	Perilaku siswa berkaitan dengan pembatasan timbunan sampah dari kantong plastik, barang dan/atau kemasan sekali pakai pengurangan sampah plastik	1) Simulasi awal Simulasi akhir



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah) memberikan pengertian sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Plastik merupakan salah satu jenis sampah anorganik. Adapun sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan non alami. Beberapa ciri sampah anorganik yaitu membutuhkan waktu lama untuk terurai dan terbuat dari bahan sintetis.

UU Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum merupakan bagian dari sub sistem sebuah hukum. Artinya bahwa ada hukum sebagai sebuah sistem Hukum perlu dipandang dari kaca mata yang lebih luas. Friedman dalam Sudjana menjelaskan sistem hukum, terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Sudjana, 2019).

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan (Naharista Vidyapramatya, 2020). Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun (Moho, Hasaziduhu, 2019). Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat (Moho, Hasaziduhu, 2019).

Sistem hukum dalam hal ini, substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta. Bahwa dalam UU Pengelolaan Sampah berikut peraturan turunannya (termasuk Perwali Blitar No. 34 tahun 2019) sebagai substansi hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya sub sistem lain yang berjalan efektif, khususnya dari aspek budaya hukum dalam hal kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan literasi hukum mengenai kesadaran hukum.

Soerjono Soekanto memberikan definisi kesadaran hukum sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soerjono Soekanto, 1982; Ayu, 2021). Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada dalam diri manusia untuk bertindak dan berperilaku sesuatu dengan ketentuan aturan hukum yang ada dikarenakan hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas hukum. Berlaku tidaknya suatu aturan hukum ditentukan dari seberapa besar aturan tersebut berfungsi dan ditaati oleh masyarakat. Dalam hal ini kesadaran hukum berperan dalam menilai ada tidaknya benturan kepentingan antara suatu aturan hukum dengan perilaku nyata masyarakat yang diaturnya. Hukum akan mencapai nilai efektivitas apabila masyarakat taat dan patuh berperilaku dalam menerapkan aturan yang

ada (Astanti, 2020). Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan, bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum (Satjipto Rahardjo, 2006). Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” (Abdul Halim, 2009).

Kegiatan literasi hukum dilaksanakan di SMAN 1 Kota Blitar sebagai bagian dari pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan pengembangan masyarakat dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi memunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik (Rahayu et al., 2010, Choirul Rizal et al., 2021). Jadi pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang kondisinya pada suatu waktu tidak atau belum mampu untuk melepaskan diri dari ketidakberdayaannya (Sufyanto, 2001). pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memerkuat apa yang lazim disebut kemandirian (*community self-reliance*) (Jamasy, 2004).


Siswa-siswi, yang mana pemberdayaan dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek: Pertama, *ENABLING* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *EMPOWERING* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *PROTECTING* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (Noor, 2011).

Pelaksanaan kegiatan yang dimulai bulan April 2022 dan berakhir pada bulan November 2022. Kegiatan sudah dilaksanakan pada khalayak sasaran pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022. Kegiatan dengan judul “*Literasi Hukum Terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Siswa-Siswi SMAN 1 di Kota Blitar*” diikuti oleh 30 siswa siswi perwakilan masing kelas XI. Adapun indikator yang digunakan dalam literasi hukum ini terbagi atas 4 antara lain: **Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pemahaman, Sikap, dan Perilaku.**

Kegiatan ini meliputi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pertama

Tim mengadakan simulasi awal untuk melihat perilaku hukum siswa-siswi SMAN 1 Kota Blitar terkait pembatasan kemasan plastik. Selanjutnya, mereka mengisi lembar observasi yang sudah disediakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Sesudah tim melakukan observasi untuk mengetahui perilaku hukum terkait pembatasan kemasan plastik yang dimiliki oleh para siswa siswi, dilanjutkan dengan *pretest* untuk melihat pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum terkait pembatasan kemasan plastic



**Gambar 1.** Siswa-Siswi sedang Mengerjakan *Pretest*

2. Tahap kedua

Pada tahap kedua, tim Pengabdian kepada Masyarakat memberikan materi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan kemasan plastik. Selanjutnya, tim melakukan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta Pengabdian kepada Masyarakat. Pada sesi ini, peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan dari tim.



**Gambar 2.** Tim Pkm sedang Memberi Materi terkait Peraturan Perundang-undangan Pembatasan Kemasan Plastik dan Kantung Plastik

3. Pada Ketiga

Tim melakukan *posttest* untuk melihat pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum terkait pembatasan kemasan plastik. Pada tahap ini diakhiri dengan simulasi akhir untuk melihat perilaku para siswa-siswi terkait pembatasan kemasan plastik.

Adapun hasil *pretest* dan *posttest* sebagaimana dipaparkan berikut. Indikator pertama *kesadaran hukum* adalah *pengetahuan hukum* siswa siswi SMAN 1 Kota Blitar

Sidoarjo tentang pembatasan kemasan plastik. Pengetahuan hukum memiliki makna masyarakat sudah memiliki pengetahuan secara konseptual bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat. Hasil *pretest* terkait pengetahuan bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi pembatasan kantong plastik dan kemasan sekali pakai menunjukkan 23% siswa siswi sudah mengetahuinya dan 73% belum mengetahui. Pengetahuan tersebut berasal dari pamflet yang di tempel di beberapa tempat di minimarket. Hasil *posttest* menunjukkan, mayoritas siswa (83%) mengetahui peraturan perundang-undangan yang berisi peraturan perundang-undangan yang berisi pembatasan kantong plastik dan kemasan sekali pakai tersebut sesudah mendapat sosialisasi dari tim.

Sesudah diberi materi, diskusi dan tanya jawab, kemudian dilakukan *posttest*. Hasilnya menunjukkan kenaikan signifikan. Khalayak sasaran yang mengetahui jika pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi pembatasan kantong plastik dan kemasan sekali pakai sejumlah 28 orang (93%) sedangkan yang tidak mengetahui 2 orang (7%).

**Tabel 2. Hasil *Pretest* dan *Posttest* Terkait Pengetahuan Hukum tentang Pembatasan Kantong Plastik**

No	Indikator	<i>Pretest</i>				<i>Posttest</i>			
		Mengetahui		Tidak Mengetahui		Mengetahui		Tidak Mengetahui	
		□	%	□	%	□	%	□	%
<b>I.</b>	<b>Pengetahuan Hukum</b>								
	Mengetahui Aturan Mengenai Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik	7	23 %	23	77 %	25	83%	5	17 %

Pemahaman hukum merupakan petunjuk adanya kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada sekedar memiliki pengetahuan hukum. Pada tahap ini, adanya kemampuan anggota masyarakat untuk menghayati dan menganalisis isi aturan hukum tentang tujuan dan tugas hukum.





**Tabel 3. Hasil *Pretest* dan *Posttest* Terkait Pemahaman Hukum tentang Pembatasan Kantong Plastik**

No	Indikator	<i>Pretest</i>				<i>Posttest</i>			
		Memahami		Tidak Memahami		Memahami		Tidak Memahami	
		□	%	□	%	□	%	□	%
II.	Pemahaman Hukum								
	Memahami tujuan dikeluarkannyaturan pembatasan kantong Plastik	15	50%	15	50%	27	90 %	3	10 %
	Memahami bahwa pelaku usaha berkewajiban membatasi penggunaan kantong plastik	19	63%	11	37%	26	87%	4	13%
	memahami bahwa pelaku usaha yang tidak membatasi penggunaan kantong plastik	20	67%	10	33%	27	90%	3	10%

Berdasarkan tabel 3 tampak bahwa hasil *pretest* menunjukkan 50% siswa tidak memahami dan 50 % memahami tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan pelaku usaha untuk membatasi penggunaan kantong plastik/kemasan sekali pakai dan menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan. Selanjutnya, hasil *posttest* menunjukkan 10% siswa tidak memahami dan 90 % memahami tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan pelaku usaha untuk membatasi penggunaan kantong plastik/kemasan sekali pakai dan menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan. Alasan yang dikemukakan oleh siswa siswi adalah peraturan dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Hasil *pretest* terkait pelaku usaha yang memiliki kewajiban membatasi penggunaan kantong plastik/kemasan sekali pakai dan menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan menunjukkan 63% siswa siswi tidak memahami dan 37% memahaminya. Adapun hasil post test menunjukkan hasil 87% memahami dan 13% tidak memahami. Adapun alasan para siswa siswi adalah pelaku usaha juga memiliki kewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan.



Berkaitan dengan pemahaman hukum terkait sanksi yang dijatuhkan pemerintah apabila pelaku usaha melanggar peraturan terkait kewajiban membatasi penggunaan kantong plastik/kemasan sekali pakai dan menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan hasil pre test menunjukkan 67% tidak memahami dan 33% memahaminya. Selanjutnya hasil post test menunjukkan 27% memahami dan 3% tidak memahaminya. Alasan para siswa siswa adalah meski peraturan perundang-undangan memberikan sanksi, faktanya masih ada pelanggar yang tidak diberikan sanksi.

Pada tataran sikap hukum, masyarakat mulai memberi penilaian-penilaian terhadap hukum yang berlaku. Penilaian berupa nilai-nilai yang berdimensi. Jika masyarakat sudah memiliki kemampuan bersikap dalam dimensi moral berarti mereka sudah memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada sekedar hanya memahami norma hukum. Hasil pre test dan post test terkait sikap hukum tentang pembatasan kemasan sekali pakai dan kantong plastik sebagaimana tabel 4 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Pretest dan Posttest Terkait Sikap Hukum tentang Pembatasan Kantong Plastik**

No	Indikator	Pretest				Posttest			
		Menyetujui		Tidak Menyetujui		Menyetujui		Tidak Menyetujui	
		$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
III.	Sikap Hukum								
	Pemerintah Kota Blitar Mengeluarkan Perwali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Dan Penggunaan Kantong Plastik	28	83%	2	17%	30	100%	0	0%
	Pemerintah Mewajibkan Pelaku Usaha Menggunakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan	28	83%	2	17%	30	100%	0	0%

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat disimpulkan hasil *pretest* menunjukkan 83% siswa siswi tidak menyetujui dan 17% menyetujui jika Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Perwali Nomor 4 Tahun 2019. Hasil *posttest* menunjukkan 30% menyetujui



dan tak satupun siswa siswa (0%) yang tidak menyetujui jika Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Perwali Nomor 4 Tahun 2019.

Hasil *pretest* terkait pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dan kemasan sekali pakai menunjukkan 83% tidak menyetujui dan 17% menyetujui. Selanjutnya, hasil *posttest* menunjukkan 100% menyetujui dan tak satupun siswa yang tidak menyetujui (0%).<sup>21</sup>

Berkaitan dengan sikap hukum para siswa siswi mengenai sanksi yang dijatuhkan apabila pelaku usaha tidak menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dan kemasan sekali pakai dikenai sanksi, hasilnya menunjukkan masih ada nilai-nilai yang tertanam pada diri siswa bahwa sanksi tidak efektif. Hal ini Nampak pada hasil *pretest* 50 % siswa siswi setuju dan 50% tidak setuju tentang sanksi yang dijatuhkan apabila pelaku usaha tidak menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dan kemasan sekali pakai dikenai sanksi. Meski tim PKM sudah memberikan sosialisasi, hasil *posttest* menunjukkan sikap yang masih rendah. Adapun hasil post test adalah 70% siswa siswi setuju dan 30% tidak setuju tentang sanksi yang dijatuhkan apabila pelaku usaha tidak menggunakan kantong alternatif ramah lingkungan dan kemasan sekali pakai dikenai sanksi

Pada tataran perilaku harus menjadi perhatian tersendiri. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengatur pelaku usaha untuk membatasi penggunaan kantong plastik dan kemasan sekali pakai tetapi di sisi masyarakat masih membawa kantong plastik saat berbelanja atau menggunakan kemasan sekali pakai saat mengonsumsi baik barang dan jasa, maka peraturan perundangan tersebut menjadi tidak efektif.

Perilaku hukum siswa siswi untuk melaksanakan pembatasan kantong plastik pakai dilaksanakan melalui lembar observasi. Tim menyediakan berbagai snack yang dikemas di kantong plastik dan yang tidak dikemas di kantong plastik. Snack tersebut diletakkan di atas piring. Selanjutnya, siswa siswi diminta mengambil snack tersebut. Tabel 5 di bawah ini menunjukkan hasil *pretest* dan *posttest* perilaku hukum para siswa siswi.

**Tabel 5. Hasil Pretest Perilaku Hukum Berkaitan dengan Pembatasan Kemasan Plastik**

No	Perilaku Hukum	Pretest		Posttest	
		Σ	%	Σ	%
1.	Memilih makanan yang dikemas menggunakan plastik	1 3	43%	10	33%
2	Memilih makanan yang tidak	1	57%	20	67%

	dikemas plastik	7			
--	-----------------	---	--	--	--

Berdasarkan tabel 5 maka tampak bahwa hasil pre test menunjukkan 43% siswa siswa memilih makanan yang dikemas dengan plastik dan sisanya 57% tidak memilih makanan yang dikemas dengan plastik. Sementara hasil *posttest* menunjukkan 33% siswa siswa memilih makanan yang dikemas dengan plastik dan sisanya 67% tidak memilih makanan yang dikemas dengan plastik. Hasil *pretest* dan *posttest* menunjukkan tidak ada kenaikan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu. Hal ini dipengaruhi penanaman nilai yang terwujud dalam sikap sejak dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah, maupun lingkungan sekolah.



Gambar 3. Tim Bersama Siswa-Siswa SMAN 1 Kota Blitar

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai literasi hukum bagi siswa siswi SMAN 1 Kota Blitar terkait pembatasan kantong plastik telah dilaksanakan oleh tim dan berjalan dengan baik. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan literasi hukum mengenai kesadaran hukum khususnya bagaimana regulasi terkait pembatasan penggunaan kantong plastik. Sesudah tim memberikan literasi hukum menunjukkan hasil adanya kenaikan signifikan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum para siswa siswi tentang peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kemasan sekali pakai dan kantong plastik. Meski demikian, perilaku hukumnya masih menunjukkan siswa siswi yang tidak peduli pada pembatasan kemasan plastik. Para siswa siswi masih memilih *snack* yang menggunakan kemasan plastik.

Rekomendasi dari tim, bahwa SMAN 1 Kota Blitar dapat bekerjasama dengan akademisi di perguruan tinggi maupun pihak-pihak terkait lainnya. Kerjasama dalam



bentuk literasi hukum berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kemasan plastik dan kantong plastik. Adanya sosialisasi setidaknya para siswa siswa sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat di sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2009). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-Kritiknya. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 42(2), 390–399.
- Astanti, D. N. (2020). *Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi oleh Klinik Kecantikan*. 7.
- Ayu, I. K. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 58–72. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I1.16344>
- Choirul Rizal, M., Lutfi Rizal Farid, M., Andy Prasetya, D., Dermawan, R., & Agus Rachmatulloh, M. (2021). Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 242–254. <https://doi.org/10.22219/JDH.V1I3.17155>
- Dewi, Y., & Raharjo, T. (2019). Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4082>
- Jamasy. (2004). *Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jamasy.
- Mitra Sirait. (2019). *Sulap Sampah Plastik Lunak Jadi Jutaan Rupiah*. Mizan.
- Moho, Hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59(1), 1–13.
- Naharista Vidyapramatya, N. (2020). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 141–155. <https://doi.org/10.20961/HPE.V8I2.49763>
- Nindia Alivia. (2023). Kota Blitar Gencarkan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai. *Rri.Co.Id*. [https://www.rri.co.id/jawa-timur/daerah/204837/kota-blitar-gencarkan-pembatasan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai?utm\\_source=news\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://www.rri.co.id/jawa-timur/daerah/204837/kota-blitar-gencarkan-pembatasan-penggunaan-kantong-plastik-sekali-pakai?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign)
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. 2.
- Putri Ziliwu. (2021). *Generasi Milineal Selamatkan Bumi dari Sampah Plastik*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Priliantini, A. (2020). Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 9(1), 40–51. <https://doi.org/10.31504/KOMUNIKA.V9I1.2387>



- Rahayu, M. I. F., Ruhaeni, N., Nurcahyo, A., & Khodijah, N. (2010). *Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan Komunikatif Responsif*.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- SMAN 1 Kota Blitar. (2023). *Profil SMAN 1 Kota Blitar* [Sman1blitar.sch.id]. <https://sman1blitar.sch.id/welcome/>
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press.
- Sudjana. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. *Al Amwal*, 2(1), 78-94.
- Sufyanto. (2001). *Masyarakat Tamaddun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*. Pustaka Pelajar dan LP2IF.
- Supriatna, Jatna. (2021). *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indoensia.